



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 06 TAHUN 2002

TENTANG

**PETUNJUK PENYESUAIAN JABATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR
09/KEP/M.PAN/2/2002**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya maka jenjang jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Arsiparis dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa pada masa pergantian peraturan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Arsiparis ke dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya perlu diselenggarakan pembinaan Arsiparis secara berkesinambungan;

c. bahwa untuk keseragaman langkah pembinaan Arsiparis maka dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang Petunjuk Penyesuaian Jabatan Arsiparis Berdasarkan Pasal 31 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/ 2002.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2002 dan

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PENYESUAIAN JABATAN ARSIPARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 09/KEP./M.PAN/2/2002**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan penyesuaian jabatan di sini adalah penyesuaian jabatan dari jabatan Arsiparis berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 ke dalam jabatan Arsiparis berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP./M.PAN/2/2002.

Pasal 2

Tata cara penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi ketentuan :

- a. Penyesuaian jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Arsiparis;
- b. Penyesuaian jabatan dilaksanakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 31 Maret 2003.

Pasal 3

- (1) Arsiparis dengan latar belakang pendidikan formal setinggi-tingginya Diploma III disesuaikan dalam jabatan Arsiparis Tingkat Keterampilan.
- (2) Arsiparis dengan latar belakang pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1/Diploma IV, disesuaikan dalam jabatan Arsiparis Tingkat Keahlian.

Pasal 4

Arsiparis Tingkat Keterampilan dengan angka kredit hasil penghitungan terakhir pada bulan Pebruari 2003 untuk kegiatan yang dilaksanakan sebelum 31 Desember 2002, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Arsiparis yang memiliki angka kredit antara 40 s.d. 99,99 diangkat dalam jabatan Arsiparis Pelaksana;
- b. Arsiparis yang memiliki angka kredit antara 100 s.d. 199,99 diangkat dalam jabatan Arsiparis Pelaksana Lanjutan;
- c. Arsiparis yang memiliki angka kredit 200 ke atas diangkat dalam jabatan Arsiparis Penyelia.

Pasal 5

Arsiparis Tingkat Keahlian dengan angka kredit hasil penghitungan terakhir pada bulan Pebruari 2003 untuk kegiatan yang dilaksanakan sebelum 31 Desember 2002, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Arsiparis yang memiliki angka kredit antara 100 s.d. 199,99 diangkat dalam jabatan Arsiparis Pertama;
- b. Arsiparis yang memiliki angka kredit antara 200 s.d. 399,99 diangkat dalam jabatan Arsiparis Muda;
- c. Arsiparis yang memiliki angka kredit 400 s.d. 849,99 diangkat dalam jabatan Arsiparis Madya;

- d. Arsiparis yang memiliki angka kredit 850 ke atas diangkat dalam jabatan Arsiparis Utama.

Pasal 6

- (1) Arsiparis dengan latar belakang pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1/ Diploma IV, dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c yang memiliki angka kredit kurang dari 100 (seratus), disesuaikan dalam jabatan Arsiparis Tingkat Keterampilan.
- (2) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat beralih menjadi Arsiparis Tingkat Keahlian apabila yang bersangkutan telah memiliki angka kredit di atas 100 dan telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta telah memperoleh sertifikat/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Tingkat Keahlian atau Tingkat Ajun.

Pasal 7

Keputusan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002.

Pasal 8

- (1) Keputusan penyesuaian jabatan dibuat rangkap 7 (tujuh) sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Keputusan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
 - b. Kepala ANRI Up. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan.

- c. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.
 - d. Tim Penilai Arsiparis Instansi yang bersangkutan.
 - e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Biro/Bagian Keuangan Daerah.
 - f. Kepala Biro Umum/Tata Usaha atau Kepala Badan/Kantor Arsip Daerah yang bersangkutan.
- (3) Keputusan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas paling lambat harus diterima pada bulan April 2003.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Oktober 2002

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dr. MUKHLIS PAENI

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,


Rini Agustiani